

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN REKAN KERJANYA (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK)

Bambang Hartono ¹⁾, Intan Nurina ²⁾, Al Harits Maulana Afif ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

bambanghartono@ubl.ac.id ¹⁾, intanurina@ubl.ac.id ²⁾, alharitsmaulana2@gmail.com ³⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 23 April 2024
Published : 28 September 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, dengan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan kolaborasi antara pelaku dan rekan kerjanya. Studi kasus yang dianalisis adalah Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK, yang mengkaji tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Selau Effendi Bin Ridwan dan Bagus Sujarwanto Bin M. Supatmadi, keduanya berprofesi sebagai supir, terlibat dalam tindak pidana penggelapan dengan menjual ban truk milik perusahaan tanpa izin, menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hakim menilai dan menentukan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, dengan mempertimbangkan unsur-unsur penggelapan serta hubungan kerja yang memperberat hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku diperberat oleh faktor kepercayaan dan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan kerja. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal yang ketat di perusahaan untuk mencegah penggelapan yang melibatkan karyawan, serta memberikan wawasan hukum dalam penentuan sanksi yang tepat bagi pelaku yang melibatkan rekan kerja dalam tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Penggelapan, Pertanggungjawaban pelaku, Putusan hakim

Abstract

The liability of perpetrators of embezzlement in employment relationships, with special attention to cases involving collaboration between the perpetrator and his/her co-workers. The case study analyzed is Decision Number: 87/Pid.B/2024/PN TJK, which examines the crime of embezzlement committed by Selau Effendi Bin Ridwan and Bagus Sujarwanto Bin M. Supatmadi, both of whom work as drivers, involved in the crime of embezzlement by selling company-owned truck tires without permission, causing financial losses to the company. Using a normative legal approach, this study explores how judges assess and determine legal liability for perpetrators, by considering the elements of embezzlement and employment relationships that increase the punishment. The results of the study indicate that the perpetrator's liability is aggravated by factors of trust and abuse of authority in the work environment. These findings underscore the importance of strict internal supervision in companies to prevent embezzlement involving employees, as well as providing legal insight into determining appropriate sanctions for perpetrators who involve co-workers in the crime.

Keywords: Embezzlement, Perpetrator's liability, Judge's decision

PENDAHULUAN

Hukum adalah norma atau kaidah yang berisi aturan-aturan serta ketentuan yang bersifat mengikat, dan pelanggarannya akan dikenai sanksi hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk menindak individu yang secara nyata melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di masa depan serta mengarahkan aparat negara agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk tindak pidana adalah penggelapan, yang merupakan tindakan tidak jujur di mana seseorang atau lebih menyembunyikan atau menghilangkan barang/harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk menguasai

atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan lain yang merugikan pemiliknya.

Tindakan seseorang yang berada dalam hubungan kerja ketika memegang jabatan tertentu yang menyalahgunakan kewenangan dan hak yang dimilikinya secara tidak sah atau menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut dalam konteks hubungan kerja. Perbuatan ini melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi individu lain atau instansi, melalui penggelapan surat, barang, uang, maupun dokumen. Perbuatan semacam ini dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Penggelapan yang terjadi dalam konteks hubungan kerja dapat dilakukan oleh individu yang berada di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Namun, umumnya, pelaku berasal dari dalam perusahaan, karena mereka cenderung memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pengendalian internal di tempat mereka bekerja, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk melakukan tindakan penggelapan. Tindak pidana penggelapan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan meliputi kepemilikan barang, benda, atau uang yang berada di bawah kekuasaan seseorang untuk dijaga atau digunakan sesuai dengan kepentingan yang telah ditentukan, namun orang tersebut justru menggelapkan dengan mengklaimnya sebagai miliknya, baik sebagian maupun seluruhnya. Tindak pidana penggelapan adalah tindakan di mana seseorang secara melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yang menjadi milik orang lain, namun tindakan tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan. Dalam Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa *"Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)"*.

Fenomena penggelapan dalam hubungan kerja ini tidak terbatas pada satu sektor atau lapisan masyarakat tertentu. Dari perusahaan kecil hingga korporasi besar, dan dari pekerja lapisan bawah hingga manajemen tingkat atas, penggelapan dapat terjadi di mana saja. Sifat dari kejahatan ini yang sering kali melibatkan tindakan-tindakan yang tampak kecil atau sepele, namun dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, membuatnya sulit untuk dideteksi hingga kerugian yang ditimbulkan sudah sangat besar. Penggelapan dalam hubungan kerja juga sering kali melibatkan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pengendalian internal perusahaan, sehingga mereka dapat memanfaatkan celah-celah dalam sistem tersebut untuk kepentingan pribadi.

Kasus yang terjadi pada tahun 2023, di mana dua orang terdakwa, Selau Effendi Bin Ridwan dan Bagus Sujarwanto Bin Z. M. Supatmadi, yang berprofesi sebagai sopir di PT. SKB, terlibat dalam tindak pidana penggelapan. Kasus ini bermula ketika Selau dan Bagus, yang dipercaya untuk mengangkut muatan pupuk dari Palembang ke Bandar Lampung, memutuskan untuk menjual salah satu ban truk beserta velgnya tanpa izin dari perusahaan. Mereka melakukan ini dengan dalih bahwa uang jalan yang diberikan sudah habis, dan bahan bakar truk mulai menipis. Tindakan ini, yang tampaknya sederhana, sebenarnya merupakan bentuk penggelapan karena mereka menjual barang milik perusahaan untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp6.000.000 bagi perusahaan, dan menunjukkan

bagaimana individu yang berada dalam posisi kepercayaan dapat dengan mudah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka.

Kasus ini, seperti banyak kasus penggelapan lainnya, menunjukkan betapa pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat dalam suatu organisasi. Pengendalian internal yang efektif tidak hanya berfungsi untuk melindungi aset perusahaan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh individu yang diamanahkan dengan tanggung jawab penting. Di sisi lain, kasus-kasus penggelapan dalam hubungan kerja juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta perlindungan hukum yang memadai bagi korban penggelapan.

Tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam konteks hubungan kerja sering kali dianggap lebih serius dibandingkan dengan penggelapan biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kerja, serta potensi kerugian yang lebih besar yang dapat ditimbulkan. Hukum pidana Indonesia, melalui ketentuan Pasal 372-377 KUHP, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut dan menghukum pelaku penggelapan, terutama yang dilakukan dalam hubungan kerja. Namun, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mendorong terjadinya penggelapan dalam konteks hubungan kerja, serta bagaimana hukum, khususnya melalui Pasal 372-377 KUHP, memberikan perlindungan terhadap korban penggelapan dan mengatur pertanggungjawaban pelaku. Studi ini akan menggunakan Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pelaku berdasarkan putusan hakim dalam kasus penggelapan yang melibatkan hubungan kerja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Dengan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Rekan Kerja: Studi Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan yang mencakup penelaahan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami dasar hukum penggelapan. Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK untuk menggali lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam konteks hubungan kerja.

Di sisi lain, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan pengamatan langsung dan wawancara untuk mengumpulkan data praktis terkait penerapan hukum dalam kasus penggelapan pada Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber terkait lainnya, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara (*interview*) dengan hakim, jaksa, penyidik, dan penasihat hukum di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Prosedur pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh informasi teori dan peraturan, serta penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan wawasan praktis. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data yang mencakup klasifikasi, inventarisasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif

untuk menjawab rumusan masalah dan menyusun temuan penelitian dalam bentuk kalimat ilmiah yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Tindak Pidana Penggelapan Dengan Rekan Kerjanya (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN Tjk)

Pada tanggal 19 November 2023, Terdakwa I, Selau Effendi, dihubungi oleh seorang bernama Muas untuk bekerja sebagai sopir truk milik PT. SKB. Selau diberikan tugas untuk mengangkut pupuk dari Gudang PT. Pusri di Palembang menuju Gudang Padi Mas di Bandar Lampung. Sebagai persiapan perjalanan, Muas memberikan uang jalan sebesar Rp2.400.000 kepada Selau untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan selama perjalanan. Dalam perjalanan menuju Bandar Lampung, pada tanggal 21 November 2023, Selau memutuskan untuk berhenti di Rest Area Ruas Tol Terbanggi Besar-Palembang KM 215 di Kabupaten Mesuji, Lampung, untuk beristirahat. Di tempat ini, Selau bertemu dengan Terdakwa II, Bagus Sujarwanto, yang juga merupakan sopir truk dengan tujuan yang sama. Bagus mengeluhkan bahwa uang jalan yang dimilikinya sudah habis, sementara bahan bakar truk yang dikendarainya sudah menipis, yang membuatnya khawatir tidak akan dapat melanjutkan perjalanan.

Di tengah kesulitan tersebut, Bagus mengusulkan sebuah rencana kepada Selau untuk menjual salah satu ban truk BE 9811 AU milik PT. SKB yang dikendarai oleh Selau. Bagus beralasan bahwa dengan menjual ban tersebut, mereka dapat memperoleh uang tambahan untuk melanjutkan perjalanan. Meski sempat ragu, Selau akhirnya terbujuk oleh rencana Bagus. Baginya, tawaran tersebut adalah solusi cepat untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang dihadapi mereka berdua. Dengan kesepakatan yang telah dicapai, mereka pun mulai mencari pembeli untuk ban truk tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan seorang tukang tambal ban di Rest Area tersebut yang bersedia membeli ban beserta velg truk tersebut. Setelah negosiasi singkat, transaksi terjadi. Uang hasil penjualan ban itu kemudian dibagi antara Selau dan Bagus, dan segera digunakan untuk keperluan pribadi mereka, termasuk membeli bahan bakar dan makanan.

Uang hasil penjualan ban dan velg tersebut kemudian digunakan oleh kedua terdakwa untuk keperluan pribadi mereka. Tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. SKB sebagai pemilik truk. Penggelapan ini terungkap ketika pihak PT. SKB menyadari bahwa salah satu ban dan velg truk mereka hilang. Pihak perusahaan kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, yang memulai penyelidikan dan menangkap kedua terdakwa. Dalam proses hukum yang berlangsung, Selau Effendi dan Bagus Sujarwanto didakwa dan diadili atas tindak pidana penggelapan barang yang dipercayakan kepada mereka dalam kapasitas sebagai sopir truk PT. SKB.

B. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dengan Rekan Kerjanya (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN Tjk)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan kerjanya dalam Studi Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN Tjk mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan mendasar yang mendorong para terdakwa, Selau Effendi dan Bagus Sujarwanto, untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Kedua terdakwa berada dalam situasi keuangan yang sulit selama menjalankan tugas mereka sebagai sopir truk. Selau diberikan uang jalan sebesar Rp2.400.000 untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan mengantar pupuk dari Palembang ke Bandar Lampung. Namun, uang tersebut habis di tengah perjalanan, dan Bagus juga menghadapi situasi serupa.

Keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti bahan bakar truk dan makanan, menciptakan tekanan yang membuat mereka mencari cara cepat untuk mendapatkan uang tambahan. Faktor ekonomi ini sering kali menjadi alasan di balik banyaknya kejahatan serupa, di mana individu mengambil langkah-langkah ilegal untuk mengatasi kesulitan keuangan.

2. Kesempatan dan Akses: Kesempatan dan akses yang dimiliki oleh para terdakwa terhadap truk dan barang-barang yang ada di dalamnya menjadi faktor penting dalam terjadinya tindak pidana ini. Sebagai sopir yang dipercayakan oleh PT. SKB untuk mengangkut barang berharga, termasuk truk dan isinya, para terdakwa memiliki kendali penuh atas kendaraan tersebut selama perjalanan. Kepercayaan ini memberikan mereka akses langsung untuk memanfaatkan barang-barang perusahaan, seperti ban dan velg truk, yang kemudian mereka jual tanpa seizin pemilik. Akses penuh ini menciptakan peluang bagi mereka untuk melakukan penggelapan, di mana barang-barang yang seharusnya dijaga justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Kurangnya Pengawasan: Minimnya pengawasan dari pihak perusahaan terhadap kegiatan operasional sopir truk di lapangan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para terdakwa. PT. SKB mungkin tidak memiliki sistem monitoring yang cukup ketat untuk memastikan keamanan seluruh aset yang dipercayakan kepada sopir truk. Ketiadaan pengawasan langsung memungkinkan para terdakwa untuk melakukan penggelapan tanpa terdeteksi. Sistem pengawasan yang lemah sering kali menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak pidana, karena pelaku merasa lebih leluasa untuk bertindak tanpa khawatir akan diawasi atau ditangkap.
4. Pengaruh Rekan Kerja: Dalam kasus ini, pengaruh dari rekan kerja memainkan peran yang signifikan. Terdakwa II, Bagus Sujarwanto, adalah sosok yang memicu dan mendorong Terdakwa I, Selau Effendi, untuk melakukan penggelapan. Bagus, yang lebih dulu merasakan kesulitan keuangan di tengah perjalanan, mengusulkan ide untuk menjual salah satu ban truk sebagai solusi cepat. Pengaruh Bagus ini sangat besar, karena Selau yang awalnya ragu akhirnya setuju untuk ikut serta dalam tindakan melanggar hukum tersebut. Pengaruh negatif dari rekan kerja dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya, terutama dalam situasi yang penuh tekanan.
5. Ketidaktahuan atau Ketidakpedulian terhadap Konsekuensi Hukum: Para terdakwa tampaknya tidak sepenuhnya menyadari atau mungkin mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Meskipun mereka mungkin mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah, kebutuhan mendesak dan tekanan situasional membuat mereka tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan mereka hadapi. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap konsekuensi hukum sering kali menjadi faktor yang membuat individu mengambil keputusan yang salah, terutama ketika mereka berada dalam situasi yang sulit. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan hukum atau informasi yang memadai tentang risiko hukum yang terkait dengan tindakan mereka.
6. Lingkungan Kerja yang Tidak Mendukung: Lingkungan kerja yang tidak memberikan dukungan atau bantuan yang memadai bagi sopir truk saat menghadapi masalah di lapangan juga berkontribusi pada terjadinya tindak pidana ini. Jika perusahaan tidak menyediakan sarana komunikasi yang baik atau bantuan darurat untuk masalah yang dihadapi oleh sopir selama perjalanan, hal ini bisa mendorong mereka untuk mengambil langkah yang salah, seperti tindakan penggelapan. Dukungan yang kurang dari perusahaan, baik dalam bentuk finansial maupun logistik, dapat menciptakan tekanan tambahan bagi

karyawan yang akhirnya merasa harus menyelesaikan masalahnya sendiri, sering kali dengan cara yang tidak sah.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*" Dan Pasal 374 KUHP yang menyebutkan, "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*" Dalam kasus ini, para terdakwa telah melanggar pasal tersebut dengan cara menjual barang milik PT. SKB yang berada dalam kekuasaan mereka, yaitu ban dan velg truk, tanpa izin dari pemiliknya. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang serius karena melibatkan penggelapan barang yang seharusnya dijaga oleh mereka sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ekonomi, kesempatan, kurangnya pengawasan, pengaruh rekan kerja, ketidaktahuan hukum, lingkungan kerja yang tidak mendukung, dan pelanggaran hukum yang terkait telah mendorong para terdakwa untuk melakukan tindakan penggelapan. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan satu sama lain, tetapi juga memperkuat alasan mengapa tindak pidana ini terjadi.

C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Rekan Kerjanya (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK)

Berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK, Selau Effendi Bin Ridwan dan Bagus Sujarwanto Bin M. Supatmadi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang melibatkan hubungan kerja dan dilakukan secara bersama-sama. pertanggungjawaban pidana bersama atau disebut juga "*medeplegers*" dalam hukum pidana. Tindakan yang mereka lakukan merupakan perbuatan bersama-sama, di mana masing-masing terdakwa berperan dalam pelaksanaan tindak pidana penggelapan. Konsep "*medeplegers*" diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa: "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana.*" Dalam kasus ini, baik Selau maupun Bagus bersepakat dan berkontribusi secara langsung dalam tindakan penggelapan, yaitu menjual ban truk milik PT. SKB tanpa izin. Keterlibatan aktif dan kesepakatan antara keduanya menempatkan mereka pada posisi yang setara dalam hal pertanggungjawaban pidana. Kasus ini menunjukkan tindakan penggelapan yang menguasai barang yang dimaksud karena adanya hubungan kerja, di mana kedua terdakwa, dengan menggunakan posisi mereka dalam perusahaan, menggelapkan barang yang seharusnya dikelola untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan pribadi mereka. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan ini didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari kedua terdakwa. Mereka dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum, yaitu menjual barang milik orang lain (PT. SKB) yang berada dalam kekuasaan mereka sebagai sopir truk. Kesengajaan ini terlihat dari tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan bersama oleh kedua terdakwa, termasuk upaya untuk mencari pembeli dan melakukan transaksi penjualan ban truk tersebut. Unsur kesengajaan merupakan elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh atas konsekuensi hukumnya.

Sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan kepada masing-masing terdakwa. Pidana penjara ini mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan, di

mana para terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan perusahaan. Dalam putusan tersebut, hakim juga memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh kedua terdakwa harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan. Artinya, waktu yang telah mereka habiskan dalam penahanan akan dihitung sebagai bagian dari hukuman mereka, mengakui bahwa mereka telah menjalani sebagian dari hukuman selama proses hukum.

Para terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlanjut hingga mereka menyelesaikan masa pidana yang dijatuhkan. Ini juga menandakan bahwa mereka masih dalam keadaan terjaga dan tidak diperbolehkan untuk bebas selama periode hukumannya. Dalam putusan ini, barang bukti yang relevan dengan kasus tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti ini mencakup beberapa dokumen penting, seperti lembar pencatatan ban kendaraan BE 9811 AU, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bagus Sujarwanto, bukti transfer pembayaran gaji dari bulan September 2023 hingga November 2023, serta screenshot percakapan melalui WhatsApp Messenger antara M. Aden Kurnia dengan saudara Muas. Semua barang bukti ini mendukung penetapan fakta dan mendemonstrasikan keterlibatan para terdakwa dalam tindakan penggelapan. Selain itu, biaya perkara sebesar Rp3.000,00 dibebankan kepada masing-masing terdakwa sebagai bagian dari tanggung jawab finansial mereka dalam proses hukum. Pembebanan biaya perkara ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan dan mengalihkan sebagian beban finansial proses hukum kepada para pelaku.

Dari segi analisis hukum, putusan ini menunjukkan bahwa penggelapan dalam konteks hubungan kerja merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah,"* dan Pasal 374 KUHP yang menyebutkan, *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."* Unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang diatur dalam hukum pidana telah terpenuhi, termasuk adanya hubungan kerja dan penguasaan barang milik orang lain yang tidak sah. Pidana penjara selama sembilan bulan dianggap sebagai hukuman yang proporsional dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan Selau Effendi Bin Ridwan dan Bagus Sujarwanto Bin M. Supatmadi, mengingat dampak finansial yang signifikan terhadap perusahaan. Pemberian hukuman ini juga merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa 1, Selau Effendi Bin Ridwan, dan Terdakwa 2, Bagus Sujarwanto Bin Z. M. Supatmadi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam konteks hubungan kerja. Perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, di mana mereka menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, dalam hal ini PT. SKB, dengan cara menjual ban kendaraan milik perusahaan untuk keuntungan pribadi.

Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kepada masing-masing terdakwa. Hukuman ini mencerminkan bahwa perbuatan tersebut dipandang serius oleh hukum, terutama karena terjadi dalam konteks hubungan kerja yang

seharusnya dibangun di atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab. Selain hukuman penjara, pengadilan juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan, dan kedua terdakwa akan tetap berada dalam tahanan. Selain itu, barang bukti yang terkait dengan kasus ini, termasuk lembar pencatatan ban kendaraan, surat pernyataan, bukti transfer pembayaran gaji, dan percakapan melalui WhatsApp, tetap disimpan dalam berkas perkara. Pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp3.000,00 kepada masing-masing terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa tindakan penggelapan dalam hubungan kerja membawa konsekuensi hukum yang serius, dan pelaku akan diminta bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui proses peradilan yang adil dan transparan.

Saran

Untuk menghindari kasus serupa di masa mendatang, perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal mereka. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk memperketat pengawasan, meningkatkan prosedur audit, serta memberikan pelatihan yang lebih baik mengenai etika kerja dan kewajiban hukum kepada karyawan. Penetapan prosedur pelaporan yang jelas dan efektif juga penting untuk mendeteksi dan menangani tindakan penggelapan secara lebih cepat. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan perusahaan dapat memperkuat integritas internalnya dan menjaga kepercayaan serta keamanan dalam lingkungan kerja, sehingga dapat meminimalisir risiko penggelapan di masa depan dan melindungi aset serta kepentingan perusahaan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali H. Zainuddin. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106.
- Bambang Hartono. Aprinisa. M Bagas Ranata. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor : 83/Pid.B/2021/PN Kbu)*, Journal Bureaucracy, Volume 2, Nomor 2.
- I Ketut Seregig dan Tiara Amelia, 2024, *Agustina Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Daam Jabatan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN. Tjk)*, Vol 6. No 2.
- Kemal Rafsanjani. 2022. *Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID. B/2020/PN. TBH)*. Diss. Universitas Islam Riau.
- Mustika Alhamra. 2019. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam.* Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Volume 8, Nomor 1.
- Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN Tjk, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeec9dfdfd9a268d17303735363231.html>, pada tanggal 11 Agustus 2024 pukul 18.00.
- R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta. hlm. 67.
- Riska Yanti. 2013. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 5, Nomor 1.
- Soerjono Soekanto. 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*. Surabaya. hlm. 4
- Tami Rusli. Intan Nurina Seftiniara. Arif Maulana Rohim. 2023. *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)*, Jurnal Yustiti, Volume 10, Nomor 1.